



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Honorir, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 dengan register perkara Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Sub telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.168/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 81/07/X/2011,
Tanggal 15 Oktober 2011;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang Tua Tergugat Di Dusun Genang Genis, Rt.002 / Rw. 001, Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, Kurang dari 7 Tahun, sampai Bulan Februari Tahun 2019;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], umur 7 Tahun, berjenis kelamin Perempuan, kelas 1 SD;
4. Bahwa sekitar Awal bulan Januari Tahun 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:
 - 4.1. Tergugat ada wanita lain / selingkuh;
 - 4.2. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
 - 4.3. Tergugat sering mengeluarkan kata kata kasar yang menyinggung perasaan Penggugat;
5. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada akhir bulan Februari Tahun 2019 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah Tempat Tinggal dengan Tergugat sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerennanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.168/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat;
3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini,

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 146 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak memberikan kabar kepada pengadilan tentang ketidak hadirannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan dalam berita acara relas

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.168/Pdt.G/2019/PA.Sub



panggilan menyatakan Jurusita Pengganti bertemu dengan Penggugat dan bertanda tangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 R.Bg., menyatakan bahwa apabila pada hari yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir dan putranya tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara tetapi ia berhak untuk mengajukan gugatan lagi setelah ia membayar lebih dahulu biaya tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya berbunyi: "Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan patut tidak menghadap, maka termasuk dhalim dan gugur haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis perlu mengambil keputusan untuk menggugurkan gugatan Penggugat dalam perkara ini karena Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menggugurkan gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.168/Pdt.G/2019/PA.Sub



tanggal 26 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami Doni Burhan Efendi, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Sugianto, S.Ag., dan Hilman Irdhi Pringgogidgo, S.S., S.EI., M.EI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Amiruddin., SH. selaku Panitera Pengganti, dengan tanpa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Sugianto, S.Ag.

ttd

Hilman Irdhi

Pringgogidgo, S.S., S.E.I., M.S.I.

Ketua Majelis,

ttd

Doni Burhan Efendi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Amiruddin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.168/Pdt.G/2019/PA.Sub



- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 496.000,00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Kartika Sri Rohana, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.168/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)